



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JULIANDY Als KANCIL Bin RIDWAN**
Tempat lahir : Huta I Talun Saragi
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 10 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.SM Amin / Arengka II Kecamatan Payung
Sekaki Pekanbaru
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 09 Januari 2016;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 09 Januari 2016 s/d tanggal 12 Januari 2016;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 31 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Februari 2016 s/d tanggal 11 Maret 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Maret 2016 s/d tanggal 10 April 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2016 s/d tanggal 25 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 188/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan No.188/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-188/BNANG/04/2016, tanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **JULIANDY Als KANCIL Bin RIDWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kedua dan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULIANDY Als KANCIL Bin RIDWAN**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Djarum Super yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastic ukuran kecil diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,1 Gram dan berat bersih 2,1 gram dan 1 (satu) bungksu plastic bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing bungkus berisikan 2 (dua) butir diduga oleh pihak kepolisian Narkotika jenis pil extasy warna biru dengan berat kotor 1,7 gram dan berat bersih 1 gram, serta 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jensi daun ganja kering dengan berat kotor 5,7 gram dan berat bersih 4,5 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan di laboratories.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis pil extasy dengan berat 0,25 gram untuk bahan pemeriksaan di laboratories.



3. Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 gram untuk digunakan untuk bahan pemeriksaan laboratories.
4. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2 gram untuk pembuktian di persidangan.
5. Barang bukti 3 (tiga) butir pil warna biru di duga Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,75 gram untuk pembuktian di persidangan.
6. Barang bukti di duga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 3,5 gram untuk pembuktian di persidangan.
7. Barang bukti plastic bening pembungkus shabu dengan berat 1 gram, pembungkus ekstacy 0,7 gram dan pembungkus ganja 1,2 gram.
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna hitam dengan kartu Nomor 085265597888.
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna merah kartu nomor 081276994151.

dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. BM 6006 QV.

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **JULIANDY Als KANCIL Bin RIDWAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 188/BNANG/04/2016, tanggal 20 April 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan**, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Gang Buntu Jalan Suka Mulya Kelurahan Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kamper atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram dan 4 (empat) butir pil warna biru jenis extasy dengan berat bersih 1 (satu) gram dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Mulyantho dan saksi Mursalim DH (kedua saksi sebagai anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan), pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 19.00 Wib, saat terdakwa bersama Simul alias Iwan (belum tertangkap) sedang berada di sebuah cafe pinggir jalan SM Amin Arengka II Pekanbaru, mereka sepakat untuk menghadiri pesta pernikahan temannya bernama OEM di Simpang Panam, lalu dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa membonceng Simul alias Iwan dan ditengah perjalanan tiba-tiba, ada sepeda motor yang mengikuti mereka, yang mana terdakwa menduga yang mengikuti mereka itu adalah petugas polisi yang akan menangkap mereka. Bahwa saat itu Simul alias Iwan langsung meletakkan 1(satu) buah Kotak Rokok merk Jarum dan handphone miliknya di dalam jok depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa saat itu dan setelah sampai di Kubang Raya, di jalan dekat acara pesta itu, Simul alias Iwan langsung turun, lalu menyuruh terdakwa untuk mengamankan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Jarum berisikan Narkotika, setelah itu terdakwa pergi, akan tetapi terdakwa tersesat jalan sehingga terdakwa berputar-putar dan masuk ke Gang Buntu dengan jalan tanah dan beberapa warga keluar dari rumahnya dan curiga melihat terdakwa, lalu terdakwa masuk ke dalam semak-semak dipinggir jalan tanah itu dan langsung membuang 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Jarum berisikan Narkotika dan setelah terdakwa keluar dari semak-semak, warga memberhentikan terdakwa sambil menanyakannya, mengapa berputar-putar disekitar tempat itu dan kelengkapan surat-surat sepeda motor itu, yang mana terdakwa menjawab, bahwa terdakwa dikejar polisi sehingga tersesat masuk ke semak-semak dan mengenai kelengkapan surat-surat sepeda motor tidak ada karena sepeda motor itu adalah milik kawannya bernama Simul alias Iwan. Tidak berapa lama kemudian petugas Polisi datang yakni saksi Mulyantho, lalu memeriksa terdakwa, namun tidak ditemukan apa-apa pada diri terdakwa, selanjutnya saksi Mulyantho melakukan pemeriksaan ke semak-semak tempat terdakwa memutar sepeda motornya, lalu ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Jarum yang telah dibuang terdakwa tadi. Selanjutnya saksi Mulyantho menyuruh warga yang



berdiri disekitar itu untuk memegang dan menangkap terdakwa, lalu dihadapan warga dan terdakwa, saksi Mulyantho langsung membuka 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Jarum Super ternyata berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang berisi shabu dan 3(tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi shabu, dan 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisikan 2 (dua) butir pil warna biru sehingga jumlah seluruhnya 4 (empat) butir.

Selanjutnya saksi Mulyantho menanyakan kepada terdakwa, ini punya siapa, terdakwa menjawab bahwa itu punya temannya bernama Simul alias Iwan. Selanjutnya saksi Mulyantho menghubungi rekan kerjanya saksi Mursalim DH supaya datang ke tempat tersebut, untuk membawa terdakwa ke kantor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa selain barang bukti yang ditemukan diatas, juga disita barang bukti lain berupa 2 (dua) unit Handpone terdiri dari 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam dengan Kartu nomor 085265597888 dan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna merah dengan kartu nomor 081276994151 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Palisi BM 6006 QV.

1. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.01.K.06.2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan berupa 0,1 (nol koma satu) gram kristal kasar warna putih bening diduga shabu, memberi kesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.01.K.06.2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan berupa 1(satu) butir tablet utuh berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram diduga ecstasy bentuk bulat warna biru logo € tebal 4 mm garis tengah 8 mm, memberi kesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. BerdasarkanSerita Acara Penimbangandan Penyegeledari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 05/BB/P/180500 I 2016 tanggal 7 Januari 2016 An. terdakwaJuliandy Alias Kancil Bin Ridwan yang ditandatangani oleh Syaiful,SH selaku Pemimpin Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegeledan barang bukti berupa:



- 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Merk Djarum Super yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus platik ukuran kecil diduga pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,1 (tiga koma satu) gram dan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing bungkus berisikan 2 (dua) butir diduga pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis pit extasy Warna biru dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 1 (satu) gram ,dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories.
2. Barang bukti 1 (satu) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,25 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories .
3. Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories .
4. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2 gram untuk pembuktian di persidangan .
5. Barang bukti 3 (tiga) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,75 gram untuk pembuktian di persidangan .

Bahwa terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika GotonganI jenisshabu-shabudengan berat bersih 2,1 bersih 1 (satu)gram.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal 114 Ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan**, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Gang Buntu Jalan Suka Mulya Kelurahan Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram dan 4 (empat) butir pil warna biru jenis extasy dengan berat bersih 1 (satu) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Mulyantho dan saksi Mursalim DH (kedua saksi sebagai anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan), terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh warga masyarakat karena dicurigai sebagai pelaku pencurian sepeda motor. Lalu salah seorang warga masyarakat mendatangi saksi Mulyantho yang merupakan anggota polisi yang berdiam disekitar tempat terdakwa ditangkap, selanjutnya saksi Mulyantho bersama warga tersebut mendatangi tempat itu dan sesampai disana saksi Mulyantho langsung melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut, yakni bernama Juliandi alias Kancil (selanjutnya disebut terdakwa) dan terdakwa juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya namun milik temannya bernama Simul (belum tertangkap) dan surat-surat sepeda motornya juga sama temannya bernama Simul, demikian pula terdakwa bisa tersesat masuk ke Gang Buntu dengan jalan tanah itu karena dia baru saja dikejar-kejar polisi karena tidak memakai helm. Lalu salah seorang warga memberitahukan saksi Mulyantho bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh warga, terdakwa membawa sepeda motornya dan masuk kedalam semak-semak dipinggir Gang Buntu itu dan berhenti didalam semak-semak itu. Mendengar hal itu, saksi Mulyantho langsung curiga lalu saksi Mulyantho langsung masuk ke dalam semak-semak itu dengan membawa senter mengikuti jejak sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, dan lebih kurang 4 (empat) meter kedalam semak-semak, saksi Mulyantho menemukan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Jarum Super yang tergeletak di semak-semak lalu diambilnya dan membukanya dan terlihat ada bungkus plastik. Selanjutnya saksi Mulyantho menyuruh warga yang berdiri disekitar itu untuk memegang dan menangkapnya, lalu dihadapan warga dan terdakwa, saksi Mulyantho langsung membuka 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Jarum Super yakni berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi shabu, dan 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan 2 (dua) butir pil warna biru sehingga jumlah seluruhnya 4 (empat) butir. Selanjutnya saksi Mulyantho menanyakan terdakwa, ini punya siapa, lalu terdakwa menjawab bahwa itu punya temannya bernama Simul. Selanjutnya saksi Mulyantho menghubungi rekan kerjanya yakni saksi Mursalim DH supaya datang ke tempat tersebut, untuk membawa terdakwa ke kantor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa selain barang bukti yang ditemukan diatas, juga disita barang bukti

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No.188/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain berupa 2 (dua) unit Handpone terdiri dari 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam dengan Kartu nomor 085265597888 dan 1(satu) unit Handpone merk Nokia warna merah dengan kartu nomor 081276994151 serta 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi BM 6006 QV.

1. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.01.K.06.2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan berupa 0,1 (nol koma satu) gram kristal kasar warna putih bening diduga shabu, memberi kesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.01.K.06.2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan berupa 1(satu) butir tablet utuh berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram diduga ecstasy bentuk bulat warna biru logo € tebal 4 mm garis tengah 8 mm, memberi kesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Berdasarkan Serita Acara Penimbangan dan Penyegeledari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 05/BB/P/180500 I 2016 tanggal 7 Januari 2016 An. terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan yang ditandatangani oleh Syaiful,SH selaku Pemimpin Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegeledan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Merk Djarum Super yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus platik ukuran kecil diduga pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,1 (tiga koma satu) gram dan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing bungkus berisikan 2 (dua) butir diduga pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis pit extasy Warna biru dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 1 (satu) gram ,dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories.



2. Barang bukti 1 (satu) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,25 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories .
3. Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories .
4. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2 gram untuk pembuktian di persidangan .
5. Barang bukti 3 (tiga) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,75 gram untuk pembuktian di persidangan .

Bahwa terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram dan 4 (empat) butir pil warna biru jenis extasy dengan berat bersih 1 (satu) gram.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 112 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

DAN

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan**, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Gang Buntu Jalan Suka Mulya Kelurahan Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki ,menyimpan ,menguasai ,atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Mulyantho dan saksi Mursalim DH (kedua saksi sebagai anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan), terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh warga masyarakat karena dicurigai sebagai pelaku pencurian sepeda motor. Lalu salah seorang warga masyarakat mendatangi saksi Mulyantho yang merupakan anggota polisi yang berdiam disekitar tempat terdakwa ditangkap, selanjutnya saksi Mulyantho bersama warga tersebut mendatangi tempat itu dan sesampai disana saksi Mulyantho langsung melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut, yakni Juliandi alias Kancil (selanjutnya disebut terdakwa) dan terdakwa juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya namun milik temannya bernama Simul (belum tertangkap) dan surat-surat sepeda motornya juga ada pada temannya bernama Simul, demikian pula terdakwa bisa tersesat masuk ke Gang

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No.188/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntu dengan jalan tanah itu karena dia baru saja dikejar-kejar polisi karena tidak memakai helm. Lalu salah seorang warga memberitahukan saksi Mulyantho bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh warga, terdakwa membawa sepeda motornya masuk kedalam semak-semak dipinggir Gang Buntu itu dan berhenti didalam semak-semak itu. Mendengar hal itu, saksi Mulyantho langsung curiga lalu saksi Mulyantho langsung masuk ke dalam semak-semak itu dengan membawa senter mengikuti jejak sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, dan lebih kurang 4 (empat) meter kedalam semak-semak, saksi Mulyantho menemukan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Jarum Super yang tergeletak di semak-semak lalu diambarnya dan membukanya dan terlihat ada bungkus plastik. Selanjutnya saksi Mulyantho menyuruh warga yang berdiri disekitar itu untuk memegang dan menangkap terdakwa, lalu dihadapan warga, saksi Mulyantho langsung membuka 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Jarum Super yang berisikan 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan ganja. Selanjutnya saksi Mulyantho menanyakan kepada terdakwa, ini punya siapa, lalu terdakwa menjawab bahwa itu punya temannya bernama Simul. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.01.K.06.2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan berupa 1 (satu) gram simplisia kering terdiri dari rajangan ranting, daun dan biji warna hijau kecoklatan diduga ganja memberi kesimpulan: contoh barang bukti Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegeledari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 05/ BB/ P / 180500 / 2016 tanggal 7 Januari 2016 An. terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan yang ditandatangani oleh Syaiful, SH selaku Pemimpin Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegeledan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Merk Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 5,7 (lima koma tujuh) gram dan berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 3,5 (tiga koma lima) gram untuk pembuktian dipersidangan.

2. Barang bukti plastik bening pembungkus shabu dengan berat 1 (satu) gram, pembungkus extasy 0,7 (nol koma tujuh) gram dan pembungkus ganja 1,2 (satu koma dua) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram;

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 111 Ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

1. Saksi **MULYANTHO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Gg. Buntu di Jalan Suka Mulya Kel. Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar.
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Merk Jarum Super, yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) bungkus plastic yang masing-masing berisikan 2 (dua) butir pil warna biru dan di dalam kotak rokok tersebut dan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Gg. Buntu di Jalan Suka Mulya Kel. Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar, ketika warga masyarakat di Kel. Suka Mulya yang menaruh curiga atas keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian langsung diamankan oleh warga. Selanjutnya Saksi yang mengetahui hal tersebut, kemudian bersama-sama dengan warga lainnya langsung mendatangi Terdakwa dan di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor miliknya tersebut bukanlah miliknya. Akan tetapi sepeda motor

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No.188/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



tersebut adalah milik temannya, yakni Sdr. SIMUL dan Terdakwa mengaku tersesat pada saat itu, karena telah dikejar-kejar polisi karena tidak menggunakan helm. Pada saat salah seorang warga memberitahukan pada saat Terdakwa di kejar oleh warga, Terdakwa langsung lari ke pinggir Jalan Buntu menuju ke semak-semak. Mendengar hal tersebut, Saksi yang menaruh curiga terhadap Terdakwa langsung masuk ke semak-semak tersebut dengan membawa senter dengan mengikuti jejak sepeda motor yang Terdakwa bawa. Lebih kurang 4 M (empat meter) Saksi masuk ke semak-semak tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Jarum Super di tempat tersebut dan langsung mengambilnya. Ketika di buka ternyata berisikan bungkus plastic. Menemukan hal tersebut, Saksi meminta agar warna memegang Terdakwa, lalu dihadapan Terdakwa dan warga, Saksi pun membuka 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Merk Jarum Super dan ternyata berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) bungkus plastic yang masing-masing berisikan 2 (dua) butir pil warna biru dan di dalam kotak rokok tersebut, Saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Kantor Dit Resnarkotoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika miliknya tersebut dari Sdr. SIMUL. Selanjutnya ketika saksi dan teman-teman saksi melakukan pencarian terhadap Sdr. SIMUL. Akan tetapi Sdr. SIMUL tetap tidak juga berhasil ditemukan.
- Bahwa dalam hal memiliki Narkotika golongan I tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

2. Saksi **MURSALIM. DH**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Gg.



Buntu di Jalan Suka Mulya Kel. Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar.

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Merk Jarum Super, yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) bungkus plastic yang masing-masing berisikan 2 (dua) butir pil warna biru dan di dalam kotak rokok tersebut dan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Gg. Buntu di Jalan Suka Mulya Kel. Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar, ketika warga masyarakat di Kel. Suka Mulya yang menaruh curiga atas keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian langsung diamankan oleh warga. Selanjutnya Saksi MULYANTHO yang mengetahui hal tersebut, kemudian bersama-sama dengan warga lainnya langsung mendatangi Terdakwa dan di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor miliknya tersebut bukanlah miliknya. Akan tetapi sepeda motor tersebut adalah milik temannya, yakni Sdr. SIMUL dan Terdakwa mengaku tersesat pada saat itu, karena telah dikejar-kejar polisi karena tidak menggunakan helm. Pada saat salah seorang warga memberitahukan pada saat Terdakwa di kejar oleh warga, Terdakwa langsung lari ke pinggir Jalan Buntu menuju ke semak-semak. Mendengar hal tersebut, Saksi MULYANTHO yang menaruh curiga terhadap Terdakwa langsung masuk ke semak-semak tersebut dengan membawa senter dengan mengikuti jejak sepeda motor yang Terdakwa bawa. Lebih kurang 4 M (empat meter) Saksi masuk ke semak-semak tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Jarum Super di tempat tersebut dan langsung mengambilnya. Ketika di buka ternyata berisikan bungkus plastic. Menemukan hal tersebut, Saksi MULYANTHO meminta agar warna memegang Terdakwa, lalu dihadapan Terdakwa dan warga, Saksi MULYANTHO pun membuka 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Merk Jarum Super dan ternyata berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 3 (tiga) paket

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No.188/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) bungkus plastic yang masing-masing berisikan 2 (dua) butir pil warna biru dan di dalam kotak rokok tersebut, Saksi MULYANTHO juga menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Kantor Dit Resnarkotoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika miliknya tersebut dari Sdr. SIMUL. Selanjutnya ketika saksi dan teman-teman saksi melakukan pencarian terhadap Sdr. SIMUL. Akan tetapi Sdr. SIMUL tetap tidak juga berhasil ditemukan.
- Bahwa dalam hal memiliki Narkotika golongan I tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **JULIANDY Als KANCIL Bin RIDWAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Gg. Buntu di Jalan Suka Mulya Kel. Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Merk Jarum Super, yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) bungkus plastic yang masing-masing berisikan 2 (dua) butir pil warna biru dan di dalam kotak rokok tersebut dan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa Narkotika golongan I tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. SIMUL Als IWAN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib, sewaktu Terdakwa dalam perjalanan dari Jl. SM Amin Pekanbaru / Arengka II menuju ke Jl. Kubang Raya Simpang Panam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika golongan I tersebut, diletakkan oleh Sdr. SIMUL Als IWAN di dalam jok sepeda motor yang saksi gunakan.
- Bahwa Sdr. SIMUL Als IWAN meletakkan Narkotika Golongan I tersebut di dalam jok sepeda motor dengan maksud untuk mengamankan Terdakwa dan Sdr. SIMUL Als IWAN dari kejaran petugas polisi yang Terdakwa ketahui akan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. SIMUL Als IWAN.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Gg. Buntu di Jalan Suka Mulya Kel. Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar, ketika warga masyarakat di Kel. Suka Mulya yang menaruh curiga atas keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian langsung diamankan oleh warga. Selanjutnya Saksi MULYANTHO yang mengetahui hal tersebut, kemudian bersama-sama dengan warga lainnya langsung mendatangi Terdakwa dan di lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor miliknya tersebut bukanlah miliknya. Akan tetapi sepeda motor tersebut adalah milik temannya, yakni Sdr. SIMUL dan Terdakwa mengaku tersesat pada saat itu, karena telah dikejar-kejar polisi karena tidak menggunakan helm. Pada saat salah seorang warga memberitahukan pada saat Terdakwa di kejar oleh warga, Terdakwa langsung lari ke pinggir Jalan Buntu menuju ke semak-semak. Mendengar hal tersebut, Saksi MULYANTHO yang menaruh curiga terhadap Terdakwa langsung masuk ke semak-semak tersebut dengan membawa senter dengan mengikuti jejak sepeda motor yang Terdakwa bawa. Lebih kurang 4 M (empat meter) Saksi masuk ke semak-semak tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Jarum Super di tempat tersebut dan langsung mengambilnya. Ketika di buka ternyata berisikan bungkus plastic. Menemukan hal tersebut, Saksi MULYANTHO meminta agar warna memegang Terdakwa, lalu dihadapan Terdakwa dan warga, Saksi MULYANTHO pun membuka 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Merk Jarum Super dan ternyata berisikan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No.188/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu, yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) bungkus plastic yang masing-masing berisikan 2 (dua) butir pil warna biru dan di dalam kotak rokok tersebut, Saksi MULYANTHO juga menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Kantor Dit Resnarkotoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pihak kepolisian pun membawa Terdakwa untuk melakukan pencarian terhadap Sdr. SIMUL Als IWAN, akan tetapi Sdr. SIMUL Als IWAN tidak juga ditemukan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. SIMUL Als IWAN mendapatkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. SIMUL Als IWAN yang memberikannya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga pernah membantu Sdr. SIMUL Als IWAN mengantarkan Narkotika miliknya kepada pemesan Narkotika yang sebelumnya telah memesannya kepada Sdr. SIMUL Als IWAN.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Djarum Super yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastic ukuran kecil diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,1 Gram dan berat bersih 2,1 gram dan 1 (satu) bungksu plastic bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing bungkus berisikan 2 (dua) butir diduga oleh pihak kepolisian Narkotika jenis pil extasy warna biru dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat kotor 1,7 gram dan berat bersih 1 gram, serta 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 5,7 gram dan berat bersih 4,5 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan di laboratories.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis pil extasy dengan berat 0,25 gram untuk bahan pemeriksaan di laboratories.
3. Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 gram untuk digunakan untuk bahan pemeriksaan laboratories.
4. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2 gram untuk pembuktian di persidangan.
5. Barang bukti 3 (tiga) butir pil warna biru di duga Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,75 gram untuk pembuktian di persidangan.
6. Barang bukti di duga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 3,5 gram untuk pembuktian di persidangan.
7. Barang bukti plastic bening pembungkus shabu dengan berat 1 gram, pembungkus ekstacy 0,7 gram dan pembungkus ganja 1,2 gram.
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna hitam dengan kartu Nomor 085265597888.
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna merah kartu nomor 081276994151.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. BM 6006 QV.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Mulyantho dan saksi Mursalim DH (kedua saksi sebagai anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan), terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh warga masyarakat karena dicurigai sebagai pelaku pencurian sepeda motor. Lalu salah seorang warga masyarakat mendatangi saksi Mulyantho yang merupakan anggota polisi yang berdiam disekitar tempat terdakwa ditangkap, selanjutnya saksi Mulyantho bersama warga tersebut mendatangi



tempat itu dan sesampai disana saksi Mulyantho langsung melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut, yakni bernama Juliandi alias Kancil (selanjutnya disebut terdakwa) dan terdakwa juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya namun milik temannya bernama Simul (belum tertangkap) dan surat-surat sepeda motornya juga sama temannya bernama Simul, demikian pula terdakwa bisa tersesat masuk ke Gang Buntu dengan jalan tanah itu karena dia baru saja dikejar-kejar polisi karena tidak memakai helm. Lalu salah seorang warga memberitahukan saksi Mulyantho bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh warga, terdakwa membawa sepeda motornya dan masuk kedalam semak-semak dipinggir Gang Buntu itu dan berhenti didalam semak-semak itu;

- Bahwa selanjutnya saksi Mulyantho langsung curiga lalu saksi Mulyantho langsung masuk ke dalam semak-semak itu dengan membawa senter mengikuti jejak sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, dan lebih kurang 4 (empat) meter kedalam semak-semak, saksi Mulyantho menemukan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Jarum Super yang tergeletak di semak-semak lalu diambilnya dan membukanya dan terlihat ada bungkus plastik. Selanjutnya saksi Mulyantho menyuruh warga yang berdiri disekitar itu untuk memegang dan menangkapnya, lalu dihadapan warga dan terdakwa, saksi Mulyantho langsung membuka 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Jarum Super yakni berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi shabu, dan 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan 2 (dua) butir pil warna biru sehingga jumlah seluruhnya 4 (empat) butir. Selanjutnya saksi Mulyantho menanyakan terdakwa, ini punya siapa, lalu terdakwa menjawab bahwa itu punya temannya bernama Simul. Selanjutnya saksi Mulyantho menghubungi rekan kerjanya yakni saksi Mursalim DH supaya datang ke tempat tersebut, untuk membawa terdakwa ke kantor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa selain barang bukti yang ditemukan diatas, juga disita barang bukti lain berupa 2 (dua) unit Handpone terdiri dari 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam dengan Kartu nomor 085265597888 dan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna merah dengan kartu nomor 081276994151 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi BM 6006 QV.
1. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.01.K.06.2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat



dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan berupa 0,1 (nol koma satu) gram kristal kasar warna putih bening diduga shabu, memberi kesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.01.K.06.2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan berupa 1 (satu) butir tablet utuh berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram diduga ecstasy bentuk bulat warna biru logo € tebal 4 mm garis tengah 8 mm, memberi kesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Berdasarkan Serita Acara Penimbangan dan Penyegeledari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 05/BB/P/180500 I 2016 tanggal 7 Januari 2016 An. terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan yang ditandatangani oleh Syaiful, SH selaku Pemimpin Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegeledan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Merk Djarum Super yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus platik ukuran kecil diduga pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,1 (tiga koma satu) gram dan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing bungkus berisikan 2 (dua) butir diduga pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis pit extasy Warna biru dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 1 (satu) gram ,dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories.
 2. Barang bukti 1 (satu) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,25 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories .
 3. Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories .
 4. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2 gram untuk pembuktian di persidangan .



5. Barang bukti 3 (tiga) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,75 gram untuk pembuktian di persidangan .

- Bahwa terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram dan 4 (empat) butir pil warna biru jenis extasy dengan berat bersih 1 (satu) gram dan Terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bersih 4,5 (empat koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan :

Kedua, melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, terhadap dakwaan Kesatu yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **JULIANDY Als KANCIL Bin RIDWAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Mulyantho dan saksi Mursalim DH (kedua saksi sebagai anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan), terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh warga masyarakat karena dicurigai sebagai pelaku pencurian sepeda motor. Lalu salah seorang warga masyarakat mendatangi saksi Mulyantho yang merupakan anggota polisi yang berdiam disekitar tempat terdakwa ditangkap, selanjutnya saksi Mulyantho bersama warga tersebut mendatangi tempat itu dan sesampai disana saksi Mulyantho langsung melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut, yakni bernama Juliandi alias Kancil (selanjutnya disebut terdakwa) dan terdakwa juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya namun milik temannya bernama Simul (belum tertangkap) dan surat-surat sepeda motornya juga sama temannya bernama Simul, demikian pula terdakwa bisa tersesat masuk ke Gang Buntu dengan jalan tanah itu karena dia baru saja dikejar-kejar polisi karena tidak memakai helm. Lalu salah seorang warga memberitahukan saksi Mulyantho bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh warga, terdakwa membawa sepeda motornya dan masuk kedalam semak-semak dipinggir Gang Buntu itu dan berhenti didalam semak-semak itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mulyantho langsung curiga lalu saksi Mulyantho langsung masuk ke dalam semak-semak itu dengan membawa senter mengikuti jejak sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, dan lebih kurang 4 (empat) meter kedalam semak-semak, saksi Mulyantho menemukan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Jarum Super yang tergeletak di semak-semak lalu diambarnya dan membukanya dan terlihat ada bungkus plastik. Selanjutnya saksi Mulyantho menyuruh warga yang berdiri disekitar itu untuk memegang dan menangkapnya, lalu dihadapan warga dan terdakwa, saksi Mulyantho langsung membuka 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Jarum Super yakni berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi shabu, dan 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan 2 (dua) butir pil warna biru sehingga jumlah seluruhnya 4 (empat) butir. Selanjutnya saksi Mulyantho menanyakan terdakwa, ini punya siapa, lalu terdakwa menjawab bahwa itu punya temannya bernama Simul. Selanjutnya saksi Mulyantho menghubungi rekan kerjanya yakni saksi Mursalim DH supaya datang ke tempat tersebut, untuk membawa terdakwa ke kantor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang



berlaku. Bahwa selain barang bukti yang ditemukan diatas, juga disita barang bukti lain berupa 2 (dua) unit Handpone terdiri dari 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam dengan Kartu nomor 085265597888 dan 1(satu) unit Handpone merk Nokia warna merah dengan kartu nomor 081276994151 serta 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi BM 6006 QV.

1. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.01.K.06.2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan berupa 0,1 (nol koma satu) gram kristal kasar warna putih bening diduga shabu, memberi kesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.01.K.06.2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan berupa 1(satu) butir tablet utuh berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram diduga ecstasy bentuk bulat warna biru logo € tebal 4 mm garis tengah 8 mm, memberi kesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Berdasarkan Serita Acara Penimbangan dan Penyegeledari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 05/BB/P/180500 I 2016 tanggal 7 Januari 2016 An. terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan yang ditandatangani oleh Syaiful,SH selaku Pemimpin Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegeledan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Merk Djarum Super yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus platik ukuran kecil diduga pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,1 (tiga koma satu) gram dan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing bungkus berisikan 2 butir diduga pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis pit extasy Warna biru dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 1 (satu) gram ,dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories.
2. Barang bukti 1 (satu) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,25 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories .
3. Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories .
4. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2 gram untuk pembuktian di persidangan .
5. Barang bukti 3 (tiga) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,75 gram untuk pembuktian di persidangan .

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastic ukuran kecil diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,1 Gram dan berat bersih 2,1 gram dan 1 (satu) bungksu plastic bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing bungkus berisikan 2 (dua) butir adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu dan pil extacy tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Mulyantho dan saksi Mursalim DH (kedua saksi sebagai anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan), terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh warga masyarakat karena dicurigai sebagai pelaku pencurian sepeda motor. Lalu salah seorang warga masyarakat mendatangi saksi Mulyantho yang merupakan anggota polisi yang berdiam disekitar tempat terdakwa ditangkap, selanjutnya saksi Mulyantho bersama warga tersebut mendatangi tempat itu dan sesampai disana saksi Mulyantho langsung melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut, yakni bernama Juliandi alias Kancil (selanjutnya disebut terdakwa) dan terdakwa juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya namun milik temannya bernama Simul (belum tertangkap) dan surat-surat sepeda motornya juga sama temannya bernama Simul, demikian pula terdakwa bisa tersesat masuk ke Gang Buntu dengan jalan tanah itu karena dia baru saja dikejar-kejar polisi karena tidak memakai helm. Lalu salah seorang warga memberitahukan saksi Mulyantho bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh warga, terdakwa membawa sepeda motornya dan masuk kedalam semak-semak dipinggir Gang Buntu itu dan berhenti didalam semak-semak itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mulyantho langsung curiga lalu saksi Mulyantho langsung masuk ke dalam semak-semak itu dengan membawa senter mengikuti jejak sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, dan lebih kurang 4 (empat) meter kedalam semak-semak, saksi Mulyantho menemukan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Jarum Super yang tergeletak di semak-semak lalu diambilnya dan membukanya dan terlihat ada bungkus plastik. Selanjutnya saksi Mulyantho menyuruh warga yang berdiri disekitar itu untuk memegang dan menangkapnya, lalu dihadapan warga dan terdakwa, saksi Mulyantho langsung membuka 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Jarum Super yakni berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi shabu, dan 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan 2 (dua) butir pil warna biru sehingga jumlah seluruhnya 4 (empat) butir. Selanjutnya saksi Mulyantho menanyakan terdakwa, ini punya siapa, lalu terdakwa menjawab bahwa itu punya temannya bernama Simul. Selanjutnya saksi Mulyantho menghubungi rekan kerjanya yakni saksi Mursalim DH supaya datang ke tempat tersebut, untuk membawa

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No.188/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke kantor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa selain barang bukti yang ditemukan diatas, juga disita barang bukti lain berupa 2 (dua) unit Handpone terdiri dari 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam dengan Kartu nomor 085265597888 dan 1(satu) unit Handpone merk Nokia warna merah dengan kartu nomor 081276994151 serta 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi BM 6006 QV.

1. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.01.K.06.2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan berupa 0,1 (nol koma satu) gram kristal kasar warna putih bening diduga shabu, memberi kesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.01.K.06.2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan berupa 1(satu) butir tablet utuh berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram diduga ecstasy bentuk bulat warna biru logo € tebal 4 mm garis tengah 8 mm, memberi kesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. BerdasarkanSerita Acara Penimbangandan Penyegeledari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 05/BB/P/180500 I 2016 tanggal 7 Januari 2016 An. terdakwaJuliandy Alias Kancil Bin Ridwan yang ditandatangani oleh Syaiful,SH selaku Pemimpin Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegeledan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Merk Djarum Super yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus platik ukuran kecil diduga pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,1 (tiga koma satu) gram dan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing bungkus berisikan 2 dua) butir diduga pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis pit extasy Warna biru dengan berat kotor 1,7 (satu



koma tujuh) gram dan berat bersih 1 (satu) gram ,dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories.
2. Barang bukti 1 (satu) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,25 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories .
3. Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories .
4. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2 gram untuk pembuktian di persidangan .
5. Barang bukti 3 (tiga) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,75 gram untuk pembuktian di persidangan .

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki 4 (empat) bungkus plastic bening yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastic ukuran kecil diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,1 Gram dan berat bersih 2,1 gram dan 1 (satu) bungksu plastic bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing bungkus berisikan 2 (dua) butir tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Dan Kedua yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan



Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **JULIANDY Als KANCIL Bin RIDWAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Mulyantho dan saksi Mursalim DH (kedua saksi sebagai anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan), terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh warga masyarakat karena dicurigai sebagai pelaku pencurian sepeda motor. Lalu salah seorang warga masyarakat mendatangi saksi Mulyantho yang merupakan anggota polisi yang berdiam disekitar tempat terdakwa ditangkap, selanjutnya saksi Mulyantho bersama warga tersebut mendatangi tempat itu dan sesampai disana saksi Mulyantho langsung melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut, yakni bernama Juliandi alias Kancil (selanjutnya disebut terdakwa) dan terdakwa juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya namun milik temannya bernama Simul (belum tertangkap) dan surat-surat sepeda motornya juga sama temannya bernama Simul, demikian pula terdakwa bisa tersesat masuk ke Gang Buntu dengan jalan tanah itu karena dia baru saja dikejar-kejar polisi karena tidak memakai helm. Lalu salah seorang warga memberitahukan saksi Mulyantho bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh warga, terdakwa membawa sepeda motornya dan masuk kedalam semak-semak dipinggir Gang Buntu itu dan berhenti didalam semak-semak itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mulyantho langsung curiga lalu saksi Mulyantho langsung masuk ke dalam semak-semak itu dengan membawa senter mengikuti jejak sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, dan lebih kurang 4 (empat) meter kedalam semak-semak, saksi Mulyantho menemukan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Jarum Super yang tergeletak di semak-semak lalu diambilnya dan membukanya dan terlihat ada bungkus plastik. Selanjutnya saksi Mulyantho menyuruh warga yang berdiri disekitar itu untuk memegang dan menangkapnya, lalu dihadapan warga dan terdakwa, saksi Mulyantho langsung membuka 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Jarum Super yakni berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi shabu, dan 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan 2 (dua) butir pil warna biru sehingga jumlah seluruhnya 4 (empat) butir. Selanjutnya saksi Mulyantho menanyakan terdakwa, ini punya siapa, lalu terdakwa menjawab bahwa itu punya temannya bernama Simul. Selanjutnya saksi Mulyantho menghubungi rekan kerjanya yakni saksi Mursalim DH supaya datang ke tempat tersebut, untuk membawa terdakwa ke kantor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa selain barang bukti yang ditemukan diatas, juga disita barang bukti lain berupa 2 (dua) unit Handpone terdiri dari 1 (satu) unit Handpone merk Samsung

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No.188/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Kartu nomor 085265597888 dan 1(satu) unit Handpone merk Nokia warna merah dengan kartu nomor 081276994151 serta 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi BM 6006 QV.

1. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.01.K.06.2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan berupa 0,1 (nol koma satu) gram kristal kasar warna putih bening diduga shabu, memberi kesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.01.K.06.2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan berupa 1 (satu) butir tablet utuh berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram diduga ecstasy bentuk bulat warna biru logo € tebal 4 mm garis tengah 8 mm, memberi kesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Berdasarkan Serita Acara Penimbangan dan Penyegeledari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 05/BB/P/180500 I 2016 tanggal 7 Januari 2016 An. terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan yang ditandatangani oleh Syaiful,SH selaku Pemimpin Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegeledan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Merk Djarum Super yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus platik ukuran kecil diduga pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,1 (tiga koma satu) gram dan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing bungkus berisikan 2 (dua) butir diduga pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis pit extasy Warna biru dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 1 (satu) gram ,dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Barang bukti 1 (satu) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,25 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories .
3. Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories .
4. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2 gram untuk pembuktian di persidangan .
5. Barang bukti 3 (tiga) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,75 gram untuk pembuktian di persidangan .

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 5,7 gram dan berat bersih 4,5 gram adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu dan pil extacy tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (menteri kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, sebelum

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No.188/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



terdakwa ditangkap oleh saksi Mulyantho dan saksi Mursalim DH (kedua saksi sebagai anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Riau yang melakukan penangkapan), terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh warga masyarakat karena dicurigai sebagai pelaku pencurian sepeda motor. Lalu salah seorang warga masyarakat mendatangi saksi Mulyantho yang merupakan anggota polisi yang berdiam disekitar tempat terdakwa ditangkap, selanjutnya saksi Mulyantho bersama warga tersebut mendatangi tempat itu dan sesampai disana saksi Mulyantho langsung melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut, yakni bernama Juliandi alias Kancil (selanjutnya disebut terdakwa) dan terdakwa juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya namun milik temannya bernama Simul (belum tertangkap) dan surat-surat sepeda motornya juga sama temannya bernama Simul, demikian pula terdakwa bisa tersesat masuk ke Gang Buntu dengan jalan tanah itu karena dia baru saja dikejar-kejar polisi karena tidak memakai helm. Lalu salah seorang warga memberitahukan saksi Mulyantho bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh warga, terdakwa membawa sepeda motornya dan masuk kedalam semak-semak dipinggir Gang Buntu itu dan berhenti didalam semak-semak itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Mulyantho langsung curiga lalu saksi Mulyantho langsung masuk ke dalam semak-semak itu dengan membawa senter mengikuti jejak sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa, dan lebih kurang 4 (empat) meter kedalam semak-semak, saksi Mulyantho menemukan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Jarum Super yang tergeletak di semak-semak lalu diambilnya dan membukanya dan terlihat ada bungkus plastik. Selanjutnya saksi Mulyantho menyuruh warga yang berdiri disekitar itu untuk memegang dan menangkapnya, lalu dihadapan warga dan terdakwa, saksi Mulyantho langsung membuka 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Jarum Super yakni berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil berisi shabu, dan 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan 2 (dua) butir pil warna biru sehingga jumlah seluruhnya 4 (empat) butir. Selanjutnya saksi Mulyantho menanyakan terdakwa, ini punya siapa, lalu terdakwa menjawab bahwa itu punya temannya bernama Simul. Selanjutnya saksi Mulyantho menghubungi rekan kerjanya yakni saksi Mursalim DH supaya datang ke tempat tersebut, untuk membawa terdakwa ke kantor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Riau untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa selain barang bukti yang ditemukan diatas, juga disita barang bukti lain berupa 2 (dua) unit Handpone terdiri dari 1 (satu) unit Handpone merk Samsung warna hitam dengan Kartu nomor 085265597888 dan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna merah dengan kartu nomor 081276994151 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi BM 6006 QV.



1. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.01.K.06.2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan berupa 0,1 (nol koma satu) gram kristal kasar warna putih bening diduga shabu, memberi kesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.01.K.06.2016 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan berupa 1 (satu) butir tablet utuh berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram diduga ecstasy bentuk bulat warna biru logo € tebal 4 mm garis tengah 8 mm, memberi kesimpulan :contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Berdasarkan Serita Acara Penimbangan dan Penyegeledari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 05/BB/P/180500 I 2016 tanggal 7 Januari 2016 An. terdakwa Juliandy Alias Kancil Bin Ridwan yang ditandatangani oleh Syaiful,SH selaku Pemimpin Cabang, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegeledan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Merk Djarum Super yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus platik ukuran kecil diduga pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,1 (tiga koma satu) gram dan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing bungkus berisikan 2 (dua) butir diduga pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis pit extasy Warna biru dengan berat kotor 1,7 (satu koma tujuh) gram dan berat bersih 1 (satu) gram ,dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories.
 2. Barang bukti 1 (satu) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,25 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories .



3. Barang bukti diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di laboratories .
4. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2 gram untuk pembuktian di persidangan .
5. Barang bukti 3 (tiga) butir pil warna biru diduga Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,75 gram untuk pembuktian di persidangan .

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika jensi daun ganja kering dengan berat kotor 5,7 gram dan berat bersih 4,5 gram tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **JULIANDY Als KANCIL Bin RIDWAN** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 111 (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No.188/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIANDY Als KANCIL Bin RIDWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Merk Djarum Super yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bening yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis shabu, masing-masing 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastic ukuran kecil diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,1 Gram dan berat bersih 2,1 gram dan 1 (satu) bungksu plastic bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing bungkus berisikan 2 (dua) butir diduga oleh pihak kepolisian Narkotika jenis pil extasy warna biru dengan berat kotor 1,7 gram dan berat bersih 1 gram, serta 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga oleh pihak kepolisian berisikan Narkotika jensi daun ganja kering dengan berat kotor 5,7 gram dan berat bersih 4,5 gram;

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan di laboratories.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis pil extasy dengan berat 0,25 gram untuk bahan pemeriksaan di laboratories.
3. Barang buki diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1 gram untuk digunakan untuk bahan pemeriksaan laboratories.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2 gram untuk pembuktian di persidangan.
5. Barang bukti 3 (tiga) butir pil warna biru di duga Narkotika jenis ekstacy dengan berat 0,75 gram untuk pembuktian di persidangan.
6. Barang bukti di duga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 3,5 gram untuk pembuktian di persidangan.
7. Barang bukti plastic bening pembungkus shabu dengan berat 1 gram, pembungkus ekstacy 0,7 gram dan pembungkus ganja 1,2 gram.
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk Samsung warna hitam dengan kartu Nomor 085265597888.
 - 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna merah kartu nomor 081276994151.

dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol. BM 6006 QV.

dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **16 JUNI 2016**, oleh : **AHMAD SUMARDI.,S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh **BAYU SATRIYO,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanpa dihadiri Penasihat Hukum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURAFRIANI PUTRI,S.H

AHMAD SUMARDI,S.H, M.Hum.

FERDIAN PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No.188/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHD.MASNUR.S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)